



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Pemkot Ogan Ilir Kode Pos 20682 Telp/Fax 0711-502031

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor: 420 / 51 / PLSPD.3/ D.DIK-KAB.OI/ 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) MAWAR
DESA TELUK KECAPI KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

- Membaca**
1. Surat pengantar permohonan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Mawar Desa Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan Nomor : 420/ 068/ CD.Dik/ Pem/ 2015 tanggal 12 Pebruari 2015 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan serta lampirannya;
 2. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Nomor : 420/ 067/ CD.Dik/Pem/ 2015 tanggal 12 Pebruari 2015 tentang pemberian rekomendasi izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Mawar Desa Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan;
- Menimbang**
- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/ 024/ PLSPD.3/ D.Dik/ Kab.OI/ 2014 tanggal 13 Pebruari 2014 tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2014;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ;
 - c. Bahwa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat**
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak ;
 9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) MAWAR DESA TELUK KECAPI KECAMATAN PEMULUTAN TAHUN 2015

KESATU : Membagikan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : MAWAR
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 2007
Alamat : Desa Teluk Kecapi
Kecamatan : Pemulutan
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : Nn. SARWANI, S.Pd

KEDUA : Surat izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan 23 Februari 2017

KETIGA : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Mawar Desa Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Inderalaya
Pada tanggal 24 Februari 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

[Signature]
Drs. H. Sidharta, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196207251985031001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan